



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 196 /KMK.016/ 1998
TANGGAL : 24 Maret 1998

MENTERI KEUANGAN

**PEDOMAN PENYUSUNAN
RKAP DAN RKAPUKK**

I. Penyusunan RKAP dan RKAPUKK dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagai berikut :

A. RENCANA KERJA :

1. Dalam menyusun Rencana Kerja harus secara tegas dipisahkan antara Rencana Kerja untuk melaksanakan Penugasan Pemerintah dengan Rencana Kerja untuk Pencapaian Misi Perusahaan. Hal ini harus terlihat dalam menyusun dan menguraikan Penugasan Pemerintah, Misi, Sasaran Usaha, Strategi, Kebijakan dan Program Kegiatan.
2. Penugasan Pemerintah, Misi, sasaran Usaha, Strategi dan Kebijakan.
 - a. Penugasan Pemerintah mencakup seluruh kegiatan operasional Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang sebagian atau seluruh program Pemerintah.
 - b. Misi adalah tujuan jangka panjang Perusahaan yang menjadi alasan didirikannya Perusahaan. Perumusan misi Perusahaan mencakup produk/jasa yang diusahakan, sasaran pasar yang dituju dan kesanggupan untuk meningkatkan kemanfaatan kepada semua pihak terkait.
 - c. Sasaran Usaha adalah tujuan jangka pendek Perusahaan yang mengarah kepada dan mendukung tercapainya tujuan jangka panjang Perusahaan. Sasaran Usaha harus dinyatakan spesifik, dapat diukur, jelas jangka waktunya serta secara rasional dapat dilaksanakan/dicapai.
 - d. Strategi Usaha adalah berbagai cara yang akan ditempuh perusahaan untuk mencapai sasaran usaha Perusahaan.
 - e. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan usaha Perusahaan.
3. Rencana Kerja untuk melaksanakan Penugasan Pemerintah dimuat dalam RKAP melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Usulan Rencana Penugasan Pemerintah dari Menteri Teknis menguraikan secara jelas mengenai ruang lingkup, jangka waktu, sasaran serta anggaran pendapatan dan biaya.
 - b. Usulan Rencana Penugasan Pemerintah yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perusahaan untuk melaksanakan Penugasan Pemerintah.
 - c. Direksi wajib mempunyai kajian atas penugasan pemerintah tersebut.

4. Sasaran/2



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 196 /KMK.016/ 1998
TANGGAL : 24 Maret 1998

MENTERI KEUANGAN

- 2 -

4. Sasaran Operasional, Strategi dan Kebijakan serta Program Kerja disusun sebagai berikut :
- Sasaran Operasional dalam melaksanakan Penugasan Pemerintah dan Sasaran Operasional untuk Pencapaian Misi Perusahaan dijabarkan secara kuantitatif dalam tolok ukur keuangan, operasional dan administratif.
 - Strategi dan Kebijaksanaan dalam melaksanakan Penugasan Pemerintah dan dalam melaksanakan Pencapaian Misi Perusahaan dijabarkan secara kualitatif menurut bidang kegiatan usaha.
 - Program Kegiatan dalam melaksanakan Penugasan Pemerintah dan melaksanakan kegiatan untuk Pencapaian Misi Perusahaan dijabarkan secara kualitatif dan kuantitatif menurut bidang kegiatan.
5. Yang dimaksud dengan bidang kegiatan sekurang-kurangnya meliputi bidang-bidang :
- Pemasaran dan penjualan
 - Pengadaan
 - Produksi dan Kualitas Produk
 - Teknik dan Teknologi
 - Keuangan dan Akuntansi
 - Sistim dan Organisasi
 - Sumber Daya Manusia
 - Penelitian dan Pengembangan
 - Pelestarian Lingkungan
 - Investasi.

B. ANGGARAN PERUSAHAAN

- Anggaran Perusahaan merupakan penjabaran program kegiatan usaha dalam satuan uang berdasarkan penerimaan/pengeluaran secara tunai dari program kegiatan untuk melaksanakan Penugasan Pemerintah/Pemegang Saham dan kegiatan komersial.
- Anggaran Perusahaan sekurang-kurangnya meliputi :
 - Anggaran Pendapatan Usaha
 - Anggaran Biaya Usaha
 - Anggaran Pendapatan dan Biaya Lainnya
 - Anggaran Pengadaan
 - Anggaran Teknik dan Teknologi
 - Anggaran Penelitian dan Pengembangan
 - Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Anggaran Pelestarian Lingkungan
 - Anggaran Investasi di dalam Perusahaan
 - Anggaran Penyertaan.

3. Anggaran/3



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 196 /KMK.016/ 1998
TANGGAL : 24 Maret 1998

- 3 -

3. Anggaran pendapatan usaha disajikan terinci menurut jenis produk, wilayah usaha dan satuan usaha strategik. Pada Anggaran Pendapatan disajikan pula menurut satuan valuta yang diterima.
4. Anggaran biaya usaha termasuk biaya untuk penyelenggaraan PUKK, disajikan terinci menurut jenis biaya sesuai dengan jenis produknya, wilayahnya dan satuan usaha strategiknya.
5. Anggaran pendapatan lainnya meliputi penerimaan dari :
 - a. Hasil dividen
 - b. Bunga
 - c. Royalti
 - d. Pelepasan aset
 - e. Penerimaan piutang yang telah dihapusbukukan
 - f. Hasil lainnya diluar kegiatan usaha pokok.
6. Anggaran biaya lainnya meliputi pengeluaran dari :
 - a. Bunga yang dibayarkan
 - b. Biaya lainnya diluar kegiatan usaha pokok.
7. Anggaran pengadaan disajikan terinci menurut bahan baku, bahan penolong, suku cadang, bahan lainnya dan barang yang diperdagangkan. Dalam anggaran pengadaan ini termasuk pula anggaran kegiatan yang dilakukan secara sewa dan sub-kontrak. Dalam anggaran pengadaan disajikan pula menurut satuan valuta yang digunakan.
8. Anggaran sumber daya manusia disajikan terinci menurut gaji, tunjangan, fasilitas lainnya dan pendidikan/latihan. Dalam anggaran ini disajikan pula menurut golongan kepegawaian dan jumlah pegawai pada golongan yang bersangkutan.
9. Anggaran pelestarian lingkungan adalah anggaran yang diperlukan untuk memelihara lingkungan, menghindari atau memperbaiki kerusakan lingkungan, yang timbul atau mungkin timbul sebagai akibat proses kegiatan Perusahaan.
10. Anggaran investasi di dalam Perusahaan adalah anggaran yang diperlukan untuk program investasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha. Dalam hal program investasi yang akan dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran, maka dalam anggaran harus disajikan :
 - a. Anggaran seluruh investasi sampai selesai
 - b. Anggaran investasi untuk tahun yang bersangkutan
 - c. Realisasi investasi sampai dengan awal tahun anggaran
 - d. Ketiga hal diatas dilengkapi pula dengan realisasi dan rencana penyelesaian secara fisik yang disajikan dalam bentuk prosentase (%).
11. Anggaran penyertaan adalah anggaran untuk penyertaan modal pada anak perusahaan maupun perusahaan patungan yang disajikan menurut unit Perusahaan dimana dilakukan penyertaan. Dalam anggaran ini termasuk pula rencana penerimaan dari hasil pelepasan penyertaan pada anak perusahaan dan perusahaan patungan.

C. PROYEKSI/4



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 196 /KMK.016/ 1998
TANGGAL : 24 Maret 1998

MENTERI KEUANGAN

- 4 -

C. PROYEKSI KEUANGAN POKOK.

1. Proyeksi Keuangan Pokok terdiri dari :
 - a. Proyeksi Neraca
 - b. Proyeksi Laba/Rugi
 - c. Proyeksi Arus Kas
 - d. Proyeksi Sumber dan Penggunaan Dana
2. Proyeksi Keuangan Pokok disajikan menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku.
3. Proyeksi Keuangan Pokok disajikan secara konsolidasi.
4. Proyeksi Neraca dan Laba/Rugi disajikan dengan membandingkan prognosa tahun yang sedang berjalan dan rencana proyeksi.
5. Proyeksi Arus Kas disajikan secara Triwulan.

D. PROYEKSI KEUANGAN POKOK ANAK PERUSAHAAN :

1. Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan terdiri dari :
 - a. Proyeksi Neraca
 - b. Proyeksi Laba/Rugi.
2. Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan ini disajikan dengan membandingkan prognosa tahun yang sedang berjalan dan rencana proyeksi.

E. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI (PUKK).

1. Rencana Kerja PUKK meliputi program kegiatan untuk melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi yang dirinci menurut wilayah binaan dan diberikan dalam bentuk :
 - a. Hibah
 - b. Pinjaman
 - c. Penyertaan pada Usaha Kecil dan Koperasi
 - d. Penjaminan.
2. Rencana Anggaran PUKK, meliputi :
 - a. Sumber dana yang tersedia, terdiri dari :
 1. Saldo dana awal tahun anggaran
 2. Alokasi dana PUKK tahun anggaran
 3. Pengembalian pokok pinjaman dan bunga yang diterima dalam tahun anggaran.

b. Penggunaan/5



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 196 /KMK.016/ 1998
TANGGAL : 24 Maret 1998

- 5 -

- b. Penggunaan dana terdiri dari penggunaan dana untuk :
 - 1. Hibah
 - 2. Pinjaman modal kerja dan investasi
 - 3. Penyertaan pada Usaha Kecil dan Koperasi
 - 4. Penjaminan.

F. LAIN-LAIN :

1. Penghapusan Piutang :

- a. Penghapusan piutang yang dimaksud adalah piutang yang telah diadministrasikan tersendiri diluar pembukuan Perusahaan.
- b. Piutang yang telah dihapus diupayakan pencairannya melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- c. Persyaratan dan tata cara penghapusan ditetapkan Menteri Keuangan.

2. Penghapusan Persediaan :

- a. Penghapusan persediaan yang dimaksud adalah persediaan yang tidak akan dipergunakan lagi.
- b. Persediaan yang telah dihapus untuk dijual dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara.
- c. Persyaratan dan tata cara penghapusan ditetapkan Menteri Keuangan.

3. Penghapusan Aktiva Tetap :

- a. Penghapusan aktiva tetap yang dimaksud adalah aktiva tetap berupa tanah, bangunan, alat produksi secara menyeluruh atau bagiannya, alat transportasi dan alat kantor yang tidak bermanfaat dan atau merugikan Perusahaan.
- b. Aktiva tetap yang telah dihapus untuk dijual dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- c. Persyaratan dan tata cara penghapusan ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Penghapusan Aktiva Tetap Lainnya :

- a. Penghapusan aktiva tetap lainnya adalah penghapusan aktiva tetap yang tidak bermanfaat dan atau merugikan Perusahaan yang tidak termasuk dalam huruf 3.a diatas.
- b. Aktiva tetap yang telah dihapus untuk dijual dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- c. Persyaratan dan tata cara penghapusan ditetapkan Menteri Keuangan.

5. Penarikan/6



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 196 /KMK.016/ 1998
TANGGAL : 24 Maret 1998

- 6 -

5. Penarikan Tambahan Kredit :

- a. Tambahan kredit yang dimaksud adalah penarikan dana bank, penerbitan surat hutang dan fasilitas kredit yang diberikan oleh pemasok.
- b. Jumlah maksimum tambahan kredit yang ditarik dalam jangka waktu satu tahun, jumlah efektifnya tidak lebih dari dua kali kekayaan bersih Perusahaan.
- c. Tambahan kredit digunakan untuk modal kerja atau investasi Perusahaan.
- d. Jumlah penarikan tambahan kredit ditetapkan RUPS.

6. Mengagunkan asset :

- a. Asset yang dapat diagunkan sebagai jaminan dalam memenuhi persyaratan kredit dan penerbitan surat hutang adalah asset yang belum diagunkan dan tidak bermasalah.
- b. Asset yang diagunkan dirinci menurut jenis, lokasi dan nilai komersial dari asset.
- c. Asset yang diagunkan diadministrasikan dengan baik.
- d. Pemberian izin mengagunkan asset Perusahaan ditetapkan oleh RUPS.

7. Memberikan pinjaman non operasional dan jaminan :

- a. Pinjaman non operasional dan jaminan hanya dimungkinkan untuk membantu karyawan.
- b. Pinjaman non operasional selain untuk membantu karyawan seperti disebut pada huruf a di atas, tidak diperkenankan.
- c. Ketentuan tentang pemberian pinjaman non operasional dan jaminan kepada karyawan ditetapkan dalam Keputusan Direksi dengan persetujuan Komisaris/Dewan Pengawas.

8. Kerjasama jangka menengah/panjang dengan Pihak Ketiga :

- a. Kerjasama jangka menengah/panjang dengan Pihak Ketiga meliputi : KSO, KSM, BOT, BOO, Sewa dan lain-lain.
- b. Persyaratan dan tata cara kerjasama ditetapkan Menteri Keuangan.

9. Perubahan Modal.

- a. Perubahan Modal Dasar ditetapkan oleh RUPS Luar Biasa.
- b. Tambahan modal ditempatkan/disetor berasal dari kelebihan cadangan diatas jumlah minimum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui RUPS Luar Biasa.
- c. Tambahan modal ditempatkan/disetor dapat pula berasal dari dana Pemerintah yang telah ditetapkan sebagai tambahan modal oleh Menteri Keuangan.
- d. Penambahan Modal ditempatkan/disetor ditetapkan oleh RUPS Luar Biasa.

10. Penunjukan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan :

- a. Direksi menyampaikan usulan dan atau laporan tentang susunan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan.
- b. Tata cara penunjukan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

11. Penghasilan/7



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 196 /KMK.016/.1998
TANGGAL : 24 Maret 1998

MENTERI KEUANGAN

- 7 -

11. Penghasilan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas :

- a. Direksi mengusulkan dan atau melaporkan mengenai besarnya penghasilan dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas.
- b. Tata cara penetapan penghasilan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

12. Pembagian Tugas Direksi :

- a. Direksi menyampaikan usulan/laporan tentang pembagian tugas diantara masing-masing anggota Direksi.
- b. Tata cara penetapan pembagian tugas Direksi ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

II. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk perusahaan-perusahaan sektor jasa tertentu yakni perusahaan-perusahaan Perbankan dan Pegadaian, Asuransi, Jasa Pembiayaan, Suveyor dan Pergudangan/Kawasan, dengan mengingat sifat usahanya, tetap mengikuti pedoman tersebut pada bagian I, kecuali ditetapkan lain pada bagian II ini :

A. RENCANA KERJA :

1. Program kegiatan pemasaran dan penjualan, diganti dengan program kegiatan berikut untuk perusahaan-perusahaan :
 - a. Perbankan dan Pegadaian adalah Penyaluran Kredit dan Jasa lain Non Kredit. Rencana penyaluran kredit agar dilengkapi dengan rencana kredit tahunan sesuai ketentuan Bank Indonesia.
 - b. Asuransi adalah Underwriting dan Non Underwriting.
 - c. Jasa Pembiayaan adalah Sewa Guna Usaha (Leasing), Modal Ventura, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan Perdagangan Surat Berharga.
 - d. Surveyor adalah Pengawasan (Supervision), Pengendalian (Control), Pemeriksaan (Inspection), Pengkajian (Assesment) dan Pemetaan.
 - e. Pergudangan dan Kawasan adalah penyewaan lahan, Gudang/Gedung, Alat Angkutan dan Alat Bongkar Muat.
 - f. Jasa Penjaminan Kredit adalah Rencana Penjaminan Kredit yang dirinci per sektor.
2. Program kegiatan produksi/teknik/teknologi, diganti dengan program kegiatan berikut untuk perusahaan-perusahaan :
 - a. Perbankan, adalah Penghimpunan Dana.
 - b. Asuransi, adalah Premi/Iuran.
 - c. Jasa Pembiayaan, adalah Jenis Sewa Guna Usaha, Surat Berharga, Anjak Piutang dan Jasa Pembiayaan Konsumen.

d. Surveyor/8



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :196 /KMK.016/ 1998
TANGGAL :24 Maret 1998

MENTERI KEUANGAN :

- 8 -

- d. Surveyor adalah jumlah Laporan LPSE/LPSI, Laporan Pemeriksaan Barang yang diatur Tata Niaga Ekspor dan yang terkena Pajak Ekspor dan Sampling Hasil Pertanian, Perdagangan dan Barang Konsumsi dan laporan lain sebagai akibat penugasan yang bersifat komersial.
 - e. Pergudangan dan Kawasan, adalah Penyediaan/Pengoperasian Sarana Pergudangan dan Penunjang.
 - f. Jasa Penjaminan Kredit, adalah Jenis Penjaminan.
3. Program kegiatan investasi diganti dengan program kegiatan berikut untuk perusahaan-perusahaan:
- a. Perbankan dan Pegadaian, adalah belanja modal dan penyertaan.
 - b. Asuransi, adalah Portopolio Investasi, Penyertaan dan Belanja Modal.
 - c. Jasa Pembiayaan, Surveyor, Pergudangan dan Kawasan, dan Jasa Penjaminan Kredit, adalah Belanja Modal dan Penyertaan.

B. ANGGARAN PERUSAHAAN.

1. Anggaran pendapatan usaha diganti dengan anggaran berikut untuk perusahaan-perusahaan :
- a. Perbankan dan Pegadaian, adalah Pendapatan Bunga/Sewa Modal dan Pendapatan Non Bunga.
 - b. Asuransi, adalah Pendapatan Underwriting dan Pendapatan Non Underwriting.
 - c. Jasa Pembiayaan, adalah Pendapatan Sewa Guna Usaha, Pendapatan Dividen dan Hasil Divestasi dari Penyertaan, Pendapatan Perdagangan Surat Berharga, Pendapatan dari kegiatan Anjak Piutang dan Pendapatan dari Kegiatan Jasa Pembiayaan Konsumen.
 - d. Surveyor, adalah pendapatan dari Jasa Pengawasan, Pengendalian, Pemeriksaan, Pengkajian dan Pemetaan serta Jasa-jasa lainnya.
 - e. Pergudangan dan Kawasan, adalah Sewa.
 - f. Jasa Penjaminan Kredit adalah, Pendapatan Premi Penjaminan Kredit dan Penerimaan Piutang Subrogasi.
2. Anggaran Pengadaan diganti dengan anggaran berikut ini untuk perusahaan-perusahaan :
- a. Perbankan dan Pegadaian, adalah Biaya Bunga. Anggaran Biaya Bunga agar disajikan terinci berdasarkan jenis penghimpunan dana dan wilayah usaha serta satuan usaha strategiknya.
 - b. Asuransi, adalah Biaya Underwriting. Anggaran Biaya Underwriting agar disajikan terinci berdasarkan jenis biayanya dan wilayah usaha.
 - c. Jasa Pembiayaan, adalah Biaya Bunga, Biaya Pembelian Saham dan Biaya Underwriting. Anggaran tersebut di atas agar disajikan terinci berdasarkan jenis biayanya (antara lain berupa Bunga Pinjaman dengan menyebutkan sumber asal pinjaman) dan satuan usaha statejiknya, sedang Biaya Non Usaha agar disajikan terinci berdasarkan jenis kegiatannya.

d. Surveyor/9



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 196 /KMK.016/ 1998
TANGGAL : 24 Maret 1998

MENTERI KEUANGAN

- 9 -

- d. Surveyor dan Pergudangan/Kawasan, adalah Biaya Operasi. Anggaran Biaya Operasi agar disajikan terinci berdasarkan jenis biayanya dan wilayah usaha serta satuan usaha strategiknya.
 - e. Jasa Penjamin Kredit, adalah Biaya Klaim.
3. Anggaran Investasi diganti dengan anggaran berikut ini untuk perusahaan-perusahaan :
- a. Perbankan, adalah Anggaran Belanja Modal dan Anggaran Penyertaan :
 1. Anggaran Belanja Modal merupakan belanja modal yang dilaksanakan untuk pengadaan sarana yang menunjang Perusahaan untuk meningkatkan kemampuan operasional. Jika Belanja Modal dilaksanakan lebih dari satu tahun, harus disajikan : anggaran seluruhnya sampai selesai, anggaran untuk tahun berjalan, realisasinya sampai dengan awal tahun anggaran dan dilengkapi dengan realisasi dan rencana penyelesaian secara fisik dalam bentuk prosentase.
 2. Anggaran Penyertaan merupakan penanaman dana pada perusahaan lain (anak perusahaan maupun perusahaan patungan) dan agar dirinci nama perusahaannya, jenis usahanya, nilai penyertaan dan lain-lain. Apabila ada rencana pelepasan penyertaan, maka harus dilengkapi dengan hasil pelepasan penyertaannya.
 - b. Asuransi, adalah Anggaran Portofolio Investasi, Penyertaan dan Belanja Modal.
 1. Anggaran Portofolio Inventasi agar disajikan terinci menurut jenisnya dan nilai investasi termasuk tingkat bunga hasil investasi yang direncanakan.
 2. Anggaran Penyertaan sama dengan anggaran penyertaan pada butir 3 huruf a angka 2 di atas.
 3. Anggaran Belanja Modal sama dengan anggaran Belanja Modal pada butir 3 huruf a angka 1 di atas.
 - c. Jasa Pembiayaan, Surveyor, Pergudangan dan Kawasan serta Jasa Penjaminan Kredit adalah Anggaran Belanja Modal dan Anggaran Penyertaan.
 1. Anggaran Penyertaan sama dengan anggaran Penyertaan pada butir 3 huruf a angka 2 di atas.
 2. Anggaran Belanja Modal sama dengan anggaran belanja modal pada butir 3 huruf a angka 1 di atas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1998

Menteri Keuangan

ttd

Fuad Bawazier

SALINAN Sesuai dengan aslinya
Kepala/Biro Umum,

